

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵ Pendekatan masalah yang digunakan untuk memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

Pendekatan normatif adalah dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari aturan-aturan, teori, definisi, dan bahan-bahan yang ada di perpustakaan beserta literatur-literatur. Pendekatan empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat dan sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss. 1986, hlm 43.

B. Sumber & Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah :

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan pada saat penelitian yang dilakukan di kepolisian Tanjung Karang Bandar Lampung.
2. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
 - b. Bahan hukum sekunder erat hubungannya dengan hukum primer untuk membantu memahami dan menganalisis seperti peraturan-peraturan, RUU dan putusan hakim yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
 - c. Bahan Hukum Tersier meliputi, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia. Literatur dan norma-norma hukum, kamus hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan pokok penelitian.

C. Penentuan Responden

Responden adalah semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan yang diperlukan oleh pencari data. Bagi seorang peneliti, proses pengumpulan data dari responden baik melalui angket, kuesioner, atau wawancara langsung betul-betul harus teliti. Kemampuan responden sedikit banyak mempengaruhi jawaban atau informasi yang diberikan, terutama kalau pertanyaan menyangkut nama baik daerah atau pernyataan yang bersifat sensitif.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa responden yaitu:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Unit PPA Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang. |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negri Tanjung karang | : 1 Orang. |
| c. Hakim pada Pengadilan Negri Tanjung Karang | : 1 Orang. |
| d. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang.</u> |
| | 4 Orang. |

D. Prosedur Pengumpulan & Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka dalam prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan Data Sekunder.

Yaitu dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yang penulis lakukan dengan cara membaca dan mencatat buku-buku penunjang teori peraturan

³⁶ <http://www.artidefinisi.com, pengertianresponden.html>. diakses 23 Oktober 2013.

perundang-undangan serta bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan dibahas.

b. Pengumpulan Data Primer.

Yaitu dengan studi lapangan (*Field Research*) yakni dengan cara mengadakan studi pada masyarakat yang ada kaitannya dengan penelitian.

Dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Observasi (Pengamatan)

Penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Dokumentasi

Mencatat dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Interview (Wawancara)

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan objek penelitian atau pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Selanjutnya data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan dilakukan pengelompokkan. Data yang terkumpul yang telah dilakukan pengelompokkan tersebut menurut jenisnya selanjutnya dilakukan analisis data.

Pengolahan data meliputi :

- a. Editing Data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya sehingga meminimalkan kesalahan untuk dapat diperbaiki kembali.
- b. Interpretasi
Yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian yang kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data
Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisa Data

Setelah semua data di peroleh, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga mudah di pahami dan memberi arti terhadap data. Yang akhirnya pembahasan itu akan menuju pada satu kesimpulan tentang masalah yang akan di teliti.